

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TANDA TANGANI KERJA SAMA JUAL BELI AIR MINUM
CURAH DENGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KARTAMANTUL**



Sumber Gambar: <https://kompasindonesianews.com/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, SLEMAN—Perusahaan Umum Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama DIY menandatangani perjanjian kerja sama jual beli air minum curah dengan PDAM Tirtamarta Kota Jogja, PDAM Tirta Sembada Sleman, dan PDAM Tirta Projotamansari Bantul untuk pemanfaatan air bersih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul DIY.

Direktur Utama PDAB Tirtatama DIY, Teddy Kustriyanto Widodo mengatakan Pembentukan PDAB Tirtatama DIY dan tujuan pembentukannya telah tercantum pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5/2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY. “PDAB Tirtatama DIY memiliki tujuan untuk melakukan operasional SPAM Regional Kartamantul dan pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum kawasan industri dan lainnya di DIY,” kata Teddy ditemui di Hotel Loman, Selasa (14/1/2025).

Teddy menegaskan SPAM Regional Kartamantul yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan DIY bertujuan untuk memenuhi air minum masyarakat di DIY saat ini dan waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Sistem pengelolaan dan pengolahan air tersebut dibangun dengan sumber bahan baku air dari Sungai Progo. Adapun Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang tergabung dalam SPAM Regional Kartamantul berada di Kebon Agung, Sleman dan Bantar, Bantul.

Kapasitas total produksi dari kedua IPA tersebut mencapai 700 liter/detik. Dari total tersebut, IPA Bantar memiliki kapasitas 400 liter/ detik dan Kebon Agung 300 liter/detik. “Sampai akhir Desember 2024, dari kapasitas 700 liter/ detik dapat diserap sebesar 335 liter/detik,” katanya. Rinciannya PDAM Tirtamarta Yogyakarta kuota 400 liter/detik saat ini sudah menyerap 147 liter/detik. PDAM Tirta Sembada Sleman dari 150 liter/detik dapat diserap 94 liter/detik. PDAM Tirta Projotamansari Bantul dari 150 liter/detik dapat diserap 82 liter/detik.

Kata Teddy, total serapan air mencapai 46% yang setara dengan kebutuhan air minum masyarakat sejumlah 26.800 sambungan rumah (SR). “Tarif sesuai Pergub 129/2020 Rp2.250 per meter kubik. Tarif ini *flat* dan bersifat tetap. Besaran tarif air minum curah mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian. Dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Pergub,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://kompasindonesianews.com>, Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, Tandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Air Minum Dengan Perumda Wilayah, 14 Januari 2025;
2. <https://jogjapolitan.harianjogja.com>, Perumda Tirtatama DIY Tanda Tangan Kerja Sama Jual Beli Air Minum Curah dengan Perumda Air Minum Kartamantul, 14 Januari 2025;
3. <https://pintasan.co>, PDAM Tirtamarta Kerjasama dengan PDAB Tirtatama untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih, 15 Januari 2025;

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

1. Pasal 331 ayat (1): Daerah dapat mendirikan BUMD.
 2. Pasal 331 ayat (2): Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 3. Pasal 331 ayat (3): BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah.
 4. Pasal 334 ayat (1): Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
1. Pasal 1 angka 2: Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 2. Pasal 1 angka 5: Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
 3. Pasal 1 angka 7: Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
 4. Pasal 2 ayat (1): SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
 5. Pasal 2 ayat (2): SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.
 6. Pasal 3: Jenis SPAM meliputi:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
 7. Pasal 4 ayat (1): SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan

- d. unit pelayanan.
- 8. Pasal 10: SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- 9. Pasal 17: Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.
- 10. Pasal 42 ayat (1): Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. BUMN/BUMD;
 - b. UPT/UPTD;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Badan Usaha.
- 11. Pasal 42 ayat (2): Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 1. Pasal 1 angka 1: Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - 2. Pasal 4 ayat (1): Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - 3. Pasal 4 ayat (2): Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
 - 4. Pasal 4 ayat (3): BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
 - 5. Pasal 4 ayat (4): Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
 - 6. Pasal 5 ayat (1): Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
 - 7. Pasal 7: Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 8. Pasal 8: Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
 9. Pasal 94 ayat (1): BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 10. Pasal 94 ayat (2): Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
 11. Pasal 94 ayat (3): Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan.
 12. Pasal 94 ayat (4): Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
 13. Pasal 94 ayat (5): Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan Perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
 14. Pasal 94 ayat (6): Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 15. Pasal 94 ayat (7): BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
 16. Pasal 94 ayat (8): Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
1. Pasal 1 angka 9: Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

2. Pasal 1 angka 29: Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
 3. Pasal 18 ayat (1): Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pasal 18 ayat (2): Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat yang harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air
 5. Pasal 18 ayat (3): Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pasal 18 ayat (4): Sistem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Provinsi atau SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota, izin pengusahaan sumber daya air dimiliki oleh:
 - a. pengelola SPAM BUMN atau BUMD yang bertanggung jawab mengelola SPAM Regional; atau
 - b. BUMD pada daerah terkait yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
 7. Pasal 18 ayat (5): Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di kabupaten/kota lain diluar batas wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, Pemerintah Daerah terkait berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar daerah.
- E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
1. Pasal 1 angka 1: Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 2. Pasal 1 angka 11: Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.
 3. Pasal 4 ayat (1): SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Pasal 4 ayat (2): SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.
5. Pasal 5 ayat (1): Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
6. Pasal 5 ayat (2): Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
7. Pasal 6 ayat (1): Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
8. Pasal 7 ayat (1): Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

9. Pasal 7 ayat (2): Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
- F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
 1. Pasal 22 ayat (1): BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 2. Pasal 22 ayat (2): BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
 3. Pasal 22 ayat (3): Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 4. Pasal 23 ayat (1): Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
 5. Pasal 23 ayat (2): Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
 6. Pasal 23 ayat (3): Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 7. Pasal 24: Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.
 8. Pasal 25 ayat (1): Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

9. Pasal 25 ayat (2): Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 10. Pasal 25 ayat (3): Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 11. Pasal 26 ayat (1): Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- G. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Pasal 2: Tujuan pendirian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY untuk:
 - a. melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum dan keperluan lainnya di Daerah;
 - b. membantu masyarakat melalui perusahaan umum daerah air minum di kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan pelayanan kebutuhan air di Daerah;
 - c. mendorong perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - d. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah.
 2. Pasal 5 ayat (1): Kegiatan usaha Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air bersih.
 3. Pasal 5 ayat (2): Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memproduksi air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum dan keperluan lainnya;
 - b. mendistribusikan air bersih kepada pelanggan; dan
 - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih di Daerah.
 4. Pasal 8 ayat (1): Pengurusan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dilakukan oleh organ Perumda.
 5. Pasal 8 ayat (3): Organ Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
6. Pasal 18: Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
 - b. melakukan pembinaan kepada pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
7. Pasal 19: Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan peraturan tentang kepegawaian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

H. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Tarif Air Bersih Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pasal 1: Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pemungutan tarif atas penyediaan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pasal 2: Perhitungan dan penetapan tarif air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada keterjangkauan dan kemampuan pelanggan.
3. Pasal 3: Besaran tarif air bersih sebesar Rp.2.250,00 per m³.